

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA SHOPEE
PAYLATER DARI TINDAKAN PIHAK KETIGA DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**
(Studi pada Pengguna Aplikasi Shopee di Bandar Lampung)

SKRIPSI

FENI SILVIA

NPM: 2021030064



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA SHOPEE
PAYLATER DARI TINDAKAN PIHAK KETIGA DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
(Studi pada Pengguna Aplikasi Shopee di Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh

FENI SILVIA

NPM: 2021030064

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	z	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَال = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Shopee *paylater* merupakan salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran beli sekarang bayar nanti yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online. Namun di balik kemudahan tersebut, masih terdapat pengguna shopee *paylater* yang mengalami penyalahgunaan *paylater* akibat tindakan pihak ketiga. Permasalahan yang terjadi adalah resiko kerugian yang dialami konsumen seperti hilangnya limit shopee *paylater*, bahkan hingga kasus berupa peretasan *account* milik konsumen. Berdasarkan latar belakang terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga dan Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga dan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian berjumlah 100 orang pengguna shopee *paylater* di Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel yaitu *Puposive Sampling*. Metode pengumpulan data meliputi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu *editing* dan *sistematisasi* data, kemudian data analisis dengan metode kualitatif pendekatan berfikir secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Mekanisme perlindungan konsumen terhadap pengguna shopee *paylater* telah tertera sebelum pengguna mengakses dan melakukan transaksi pada aplikasi shopee yang terdapat pada kebijakan dan syarat ketentuan shopee. Namun dalam hal ini, pengguna yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak ketiga. Shopee tidak bertanggung jawab atas masalah tersebut. Karena sepenuhnya bukan kesalahan dari pihak shopee melainkan kecerobohan dan kelalaian konsumen. *Kedua*, Perlindungan konsumen terhadap pengguna shopee *paylater* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah yakni sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 42 yaitu: “kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko”. Yakni sudah menjadi kewajiban konsumen sebagai pengguna shopee *paylater* menjaga data dan keamanan akun apabila terjadi kerugian. sedangkan perlindungan konsumen terhadap pengguna shopee *paylater* dalam tinjauan hukum positif yakni sudah sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian sntunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1)

dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kata Kunci : *Paylater*, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feni Silvia
NPM : 2021030064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee Paylater Dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Pada Pengguna Shopee Di Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Penulis,



Feni Silvia
NPM. 2021030064



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarane, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee Paylater
Dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah Dan Hukum Positif (Studi Pada Pengguna Shopee Di
Bandar Lampung)**

**Nama : Feni Silvia
NPM : 2021030064
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah pada
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
NIP. 195904161987031002**

**Muhammad Jayus, M.H.I
NIP. 198802092019031007**

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee Paylater Dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Pada Pengguna Shopee Di Bandar Lampung)” disusun oleh Feni Silvia NPM: 2021030064 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at, 15 Maret 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.
Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.
Penguji III : M. Jayus, M.H.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abu Sa’id bin Sinan Al-Khudri ia berkata: Sesungguhnya rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”.

(HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT, yang penuh kasih sayangnya yang telah memberi kekuatan, dan menuntun dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang yang selalu memberikan dukungan dan cinta kasih sayang kepada saya, yaitu:

1. Cinta pertamaku, Ayahanda Saleh Alwi, ayah terimakasih sudah menjadi sosok tulang punggung yang sangat luar biasa. Telah mengajarkanku arti kesabaran, arti kerasnya kehidupan dan lelahmu yang tidak terbayarkan demi seorang putri kecilmu ini yang banyak sekali keinginan. Terimakasih juga sudah menjadi figur yang hebat dalam hidupku. I love you more;
2. Pintu surgaku, Ibunda Sahro Wati, ibu terimakasih telah menjadi alasan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Sudah melahirkan, membesarkan, merawatku hingga putri kecilmu ini sudah dewasa. Doamu yang selalu menjadi semangatku dalam setiap kelancaran juga kemudahan dalam proses pencapaian ini. I love you more;
3. Adikku tercinta Azkar dan Riski Chandra yang selalu memberikan senyuman sebagai penyemangat, juga dukungan, terimakasih dan sayang ku untuk kalian;
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan keceriaan dalam perjalanan hidup.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Feni Silvia lahir di Pesisir Barat Way Sindi, 13 April 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan yang bernama Saleh Alwi (Ayah) dan Sahro Wati (Ibu). Penulis mempunyai saudara kandung laki-laki yaitu Azkar dan Riski Chandra. Berawal dari pendidikan Sekolah Dasar Negeri 56 (SDN) Pangkal Pinang, Bangka Belitung selesai pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 (SMPN) Pangkal Pinang, Bangka Belitung sampai dengan kelas 8 karna suatu pekerjaan ayah lalu pindah ke SMPN 1 Pesisir Tengah, Krui selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan lagi ke Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN) Pesisir Barat, Krui dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung tepatnya pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi: "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* Dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi pada Pengguna Aplikasi Shopee di Bandar Lampung)". Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang dapat mensyafaati kelak di hari kiamat nanti.

Dalam pembuatan skripsi ini, terdapat beberapa proses yang harus dilalui dengan berbagai tantangan dan kemudahan dalam menjalaninya. Pada kesempatan ini, izinkan untuk mengucapkan rasa terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak M. Jayus, M.H.I selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari' ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya kelas *Mu'amalah* A yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.

8. Sahabatku terbaik Novia Amanda Rahayu yang telah menemani proses selama perkuliahan dan telah menjadi bagian dari kerabat yang selalu menyemangati keluh kesah.
9. Pengguna shopee *paylater* baik itu konsumen, terimakasih telah mendukung dan membantu skripsi ini.
10. Teman-teman dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin ya robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 20 Februari 2024
Penulis

Feni Silvia
NPM. 2021030064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perlindungan Konsumen	22
B. Perlindungan Konsumen	38
1. Menurut Hukum Ekonomi Syariah	38
2. Menurut Hukum Positif.....	53
C. Shopee <i>Paylater</i>	62
1. Pengertian Shopee <i>Paylater</i>	62
2. Mekanisme dan Ketentuan Sistem Pembayaran Shopee <i>Paylater</i> ..	64

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Shopee <i>Paylater</i>	66
1. Sejarah Shopee <i>Paylater</i>	66
2. Kebijakan Shopee.....	67
3. Syarat dan Ketentuan Pengguna Shopee <i>Paylater</i>	72
4. Mekanisme Transaksi Menggunakan Shopee <i>Paylater</i>	76
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian pada Aplikasi Shopee	80

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee <i>Paylater</i> dari Tindakan Pihak Ketiga	87
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee <i>Paylater</i> dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif	93

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	104
B. Rekomendasi	105

DAFTAR RUJUKAN.....	106
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	112
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

2.1 Tampilan From Metode Pembayaran.....	77
2.2 Tampilan From Checkout	78
2.3 Tampilan From Masukkan Pin Shopee <i>Paylater</i>	78
2.4 Tampilan Pembayaran telah disetujui	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah guna menghindari kesalahpahaman dan memudahkan para pembaca dalam memahami judul ini, judul skripsi ini adalah Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* Dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi pada Pengguna Aplikasi Shopee di Bandar Lampung).

Adapun beberapa istilah dalam judul skripsi ini yang perlu dijelaskan dan diuraikan secara singkat, diantaranya:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹
2. Shopee *Paylater* adalah sebuah fitur shopee yang menyediakan *paylater* untuk melakukan sebuah pinjaman dengan mudah dan cepat bagi pengguna shopee. Sehingga tidak perlu menunda proses pembayaran akibat dana yang belum ada karena menunggu hari gajian untuk membayar secara langsung dan perlu diketahui bahwa fitur *paylater* ini sama dengan sistem pembayaran kartu kredit pada umumnya. Tidak semua pengguna shopee bisa menggunakan fitur *paylater*.²

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pramedia Group, 2016), 83.

² Irene Radius Saretta, "Shopee Paylater, Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan," 2020, <https://www.cermati.com/artikel/shopee-paylater-belanja-sekarang-bayar-bulan-depan>.

3. Pihak Ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian.³
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah mengatur tentang manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketetapanannya telah ditentukan oleh Allah Swt berupa aturan dan larangan bagi umat islam.⁴
5. Hukum Positif adalah pandangan salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *iusconstitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah perlindungan konsumen terhadap pengguna shopee *paylater* dari tindakan pihak ketiga dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

B. Latar Belakang Masalah

Shopee adalah salah satu perusahaan penyedia jasa penjualan produk online yang sangat terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat. Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia sejak peluncurannya, Shopee mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan pada Oktober 2017. Masyarakat

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1565.

⁴ Fathurman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rawangmangun Pers, 2013), 123.

⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001), 21.

bertransaksi secara *online* semakin meningkat dibandingkan datang langsung ke *mall*, toko atau pasar terdekat. Aplikasi ini sudah di *download* lebih dari 43 juta kali. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga konsumen lebih mudah berbelanja. Berbagai pilihan sistem pembayaran yang disediakan oleh Shopee salah satunya yaitu Shopee *Paylater*.⁶

Shopee *Paylater* adalah salah satu fasilitas keuangan pada aplikasi Shopee yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. *Paylater* atau beli sekarang tapi bayar belakangan ini sangat mudah karena tidak perlu menggunakan kartu dalam bentuk fisik.⁷ Namun di balik kemudahan tersebut, masih terdapat permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pembayaran berbasis teknologi muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan kerugian konsumen. yakni seperti hilangnya limit Shopee *Paylater*, bahkan hingga kasus berupa pembobolan *account* milik konsumen yang belum mendapatkan perlindungan konsumen dari pihak penyelenggara *paylater*.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari konsumen yang muat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur, serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita akibat kerugian produsen yaitu pihak penyelenggara fitur *Paylater* yang tidak bertanggung jawab atas apa yang menimpa

⁶ Sri Hardianti, "Pengaruh Iklan Dan Word Mouth Terhadap Minat Berbelanja Online Melalui Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara" (Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

⁷ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 7, no. 1 (2021).

konsumennya.⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut antara lain adalah dilakukan dengan cara memberikan pendidikan bagi konsumen guna meningkatkan harkat dan martabatnya. Juga penyelenggara *Paylater* yang membuka akses informasi secara jujur dan terbuka berkaitan dengan penyalahgunaan *Paylater* kepada konsumen. Selain cara tersebut sikap penyelenggara *Paylater* memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap konsumen.

Penyelenggara *Paylater* memiliki tanggung jawab penuh atas penyalahgunaan *Paylater* sangat diperlukan bahkan wajib dikembangkan, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen dapat terpenuhi. Konsumen memiliki hak-hak yaitu hak keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, hak atas informasi yang harus disampaikan secara benar dan jujur, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas lingkungan hidup. Hak-hak dan kepentingan mereka jelas telah dilindungi, sehingga akan tercapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta terlepas dari segala kemungkinan permasalahan konsumen yang masih sering terjadi yaitu seperti tindakan penyalahgunaan Shopee *Paylater* oleh pihak ketiga.⁹

⁸ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5.

⁹ *Ibid.*, 7.

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia.¹⁰ Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abu Sa’id bin Sinan Al-Khudri ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa sabda Rasulullah yaitu tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan artinya diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan konsumen. Konsumen RL salah satu pengguna layanan *Paylater* melalui aplikasi Shopee Pada tanggal 9 mei 2023, RL tiba-tiba menemukan ada transaksi pencairan sebesar kurang lebih Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Gesek Tunai dan pembayaran menggunakan *Paylater*. Karena merasa tidak pernah melakukan pencairan tersebut, RL akhirnya menghubungi *customer service* Shopee. Tanggapan pihak shopee hanya disebutkan bahwa pelanggan tersebut tetap harus membayar transaksi tersebut karena sudah menjadi kewajiban RL

¹⁰ Novalia Rahmawati dan Julia Hernida, “Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12, no. 12 (2020), 2.

untuk menjaga keamanannya. Namun pada kejadian yang menimpanya RL tidak mendapatkan hak tersebut, melainkan ia merupakan pengguna aplikasi shopee yang akunnya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut membeli produk seharga dengan menggunakan *Paylater* dengan cara gestun (gesek tunai).

Konsumen yang hendak melakukan transaksi dengan menggunakan shopee *Paylater* ia membeli sebuah produk yaitu sepatu olahraga dari toko *online* di shopee. Setelah produk sepatu olahraga sesuai dengan yang diinginkan, konsumen memilih opsi pembayaran yaitu Shopee *Paylater* saat proses checkout. Transaksi selesai, dan sepatu dipesan tanpa perlu untuk membayar langsung. Konsumen kemudian menerima konfirmasi pesanan dan pemberitahuan bahwa pembayaran akan ditangguhkan menggunakan Shopee *Paylater*. Setelah menerima sepatu dan memastikan kualitasnya, konsumen melakukan pembayaran melalui Shopee *Paylater* sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Dengan demikian, konsumen dapat menikmati kemudahan pembayaran secara terutang sambil memastikan kepuasan dengan produk yang dibeli.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* Dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif” (Studi pada Pengguna Aplikasi Shopee di Bandar Lampung).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah penulis melakukan penelitian ini maka, penulis memerlukan adanya pemfokusan penelitian agar lebih fokus dalam penelitian dan lebih mudah untuk di pahami. Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan sub fokus penelitian. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari tindakan Pihak Ketiga dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Mekanisme Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga?
2. Bagaimanakah Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga?

2. Untuk Mengetahui Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca antara lain :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna Shopee *Paylater* dari tindakan pihak ketiga dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif dan diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat dalam pemahaman mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna shopee *paylater* dari tindakan pihak ketiga dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan sebuah penelitian lebih lanjut, yang dapat dilakukan sebelumnya adalah menelaah beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, dengan tujuan untuk menghindari plagiasi. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung penyusunan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Hendriansyah tahun 2021 berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Aplikasi Dompot Digital”. Bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi dompet digital Dana pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam dimana di dalamnya termasuk hak yaitu ganti rugi dan tidak merugikan/dirugikan. Perlindungan konsumen dompet digital Dana telah sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum Islam. Sedangkan tinjauan hukum perlindungan konsumen menurut hukum positif sama seperti hukum Islam dimana sama-sama mengatur masalah perlindungan konsumen untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan menjamin kepastian hukum dalam bertransaksi.¹¹
2. Lilik Istiana Dewi tahun 2021 berjudul “Analisis Kontrak Shopee *Paylater* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Sistem Shopee *Paylater* ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Karena kontrak Shopee *Paylater* didapati unsur *tadlis* (tidak transparan) dan

¹¹ Hendriansyah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Aplikasi Dompot Digital” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

zhulm (kerugian di salah satu pihak). Kontrak shopee *paylater* diketahui tidak sesuai dengan asas-asas hukum perlindungan islam, yaitu tidak sesuai dengan asas *Al-Musawah* (kesetaraan), asas *Al-'Adalah* (keadilan), dan asas *Ash-Shidq* (kejujuran atau kebenaran). Dalam observasi pada fitur shopee *paylater* terdapat adanya penggunaan klausula baku yaitu pada pasal 18 huruf (g) Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena mengandung unsur adanya pencantuman aturan baru, tambahan atau lanjutan dan pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.¹²

3. Susi Rapi datawi tahun 2022 berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Transportasi Perairan Penumpang dan Barang”. Membahas tentang perkembangan usaha yang menghasilkan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik. Namun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang sadar akan hak mereka sebagai konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membatasi kewajiban pelaku usaha dan konsumen.¹³
4. Nisrina Anrika Nirmalapurie tahun 2019 berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur *Paylater* pada Aplikasi Gojek”. Membahas mengenai bentuk perjanjian para pihak dalam penggunaan fitur *paylater* serta upaya penyelesaian sengketa apabila ada

¹² Lilik Istiana Dewi, “Analisis Kontrak Shopee Paylater Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

¹³ Susi Rapi datawi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Transportasi Perairan Penumpang Dan Barang” (Islam Riau, 2022).

pihak yang merasa dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang dijelaskan secara sistematis mengenai aturan hukum yang sesuai dengan objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan *statute approach*.¹⁴

5. Aqil Awla Mas'ud tahun 2021 berjudul "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Membahas tentang Perlindungan Konsumen pada transaksi online di kelurahan Sabbamparu kota Palopo dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen pada transaksi online. Hasil penelitian ini memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya di kota Palopo, tetapi dari mereka belum memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Masyarakat kelurahan Sabbamparu kota Palopo hanya tahu untuk membeli barang tetapi tidak tahu bagaimana mereka dapat dilindungi oleh hak sebagaimana konsumen.¹⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka ada persamaan dan perbedaan dari kelima judul diatas yaitu: yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dari penelitian yang akan diteliti adalah:

- 1) Perbedaan pada peneliti pertama yaitu peneliti ini meneliti perlindungan konsumen terhadap pengguna shopee *paylater* dari tindakan pihak ketiga dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif sedangkan

¹⁴ Nisrina Anrika Nirmalapuri, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Gojek" (Airlangga, 2019).

¹⁵ Aqil Awla Mas'ud, "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN Palopo, 2021).

peneliti tersebut meneliti tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen aplikasi dompet digital.

- 2) Perbedaan pada peneliti kedua yaitu terletak pada analisis kontrak shopee *paylater* dan lebih kepada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan peneliti ini meneliti perlindungan konsumen terhadap pengguna shopee *paylater*.
- 3) Perbedaan pada peneliti ketiga yaitu objek penelitian tersebut pada transportasi sedangkan peneliti ini lebih fokus pada aplikasi shopee *paylater*.
- 4) Perbedaan pada peneliti keempat yaitu perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan fitur *paylater* pada aplikasi gojek sedangkan peneliti ini pada perlindungan konsumen terhadap pengguna shopee *paylater* dari tindakan pihak ketiga dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif.
- 5) Perbedaan pada peneliti kelima yaitu peneliti tersebut lebih memfokuskan pada hak-hak konsumen dalam jual beli *online* sedangkan peneliti ini memfokuskan pada perlindungan konsumen terhadap pengguna shopee *paylater* di aplikasi shopee belum terpenuhi.

Berdasarkan uraian beberapa judul skripsi diatas, dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena dalam skripsi diatas lebih menjelaskan Perlindungan tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Konsumen Aplikasi Dompet Digital, Analisis Kontrak Shopee *Paylater* ditinjau dari Hukum Ekonomi

Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Transportasi Perairan Penumpang dan Barang, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur *Paylater* pada Aplikasi Gojek, Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Namun dalam penulisan skripsi ini peneliti memfokuskan pada Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar untuk memperoleh kebenaran.¹⁶ Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian. Agar penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka penulis perlu menjelaskan metode penulisan yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 24.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁷ Penelitian ini berhubungan dengan Perlindungan Konsumen pengguna *paylater* di Aplikasi Shopee dari tindakan pihak ketiga. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang bersumber dari konsumen pengguna shopee *paylater* di Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang saat ini berlaku yang mana di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁸ Dalam penelitian ini mendeskripsikan Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga dan Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

11. ¹⁷ M Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),

26. ¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan catatan yang berisi kumpulan fakta-fakta, sedangkan sumber data adalah subjek penelitian yang menjadi asal mula data tersebut. Sumber data dapat berasal dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah hasil data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung, yaitu dari konsumen shopee *paylater* yang pernah mengalami penyalahgunaan *paylater*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau dokumen.²⁰ Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan. Juga seperti jurnal, skripsi, tesis maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti yaitu tentang perlindungan konsumen.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan,

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

²⁰ Ibid, 32.

lembaga, media dan sebagainya.²¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan orang yang menggunakan aplikasi shopee yang mengaktifkan *paylater* yaitu sebanyak 100 orang pengguna shopee *paylater* di Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, maka dari itu metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yakni dalam menetapkan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang di tunjuk menjadi sampel adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada.²² Sampel yang diambil untuk proses penelitian ini diantaranya sesuai dengan persyaratan atau kriteria sampel yang diperlukan yaitu sebanyak 10 konsumen, di antaranya 1 orang ibu rumah tangga, 1 orang pegawai Indomaret, dan 8 konsumen yang mengalami penyalahgunaan shopee *paylater* yang telah di peroleh data melalui wawancara di Bandar Lampung.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 115.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 81.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah suatu percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²³ Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*). Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap interviewer harus mampu menciptakan hubungan baik dengan interviewee atau responden atau mengadakan rapport ialah suatu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi data sesuai dengan pikiran dan keadaan yang sebenarnya.²⁴ Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada 10 responden. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan secara lisan dan bertatap muka secara individual maupun berkelompok. Wawancara ini dilakukan apabila ingin mengetahui lebih dalam mengenai objek penelitian.

²³ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

²⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 165.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang autentik dalam bentuk catatan harian atau dokumen penting lainnya.²⁵ Dokumentasi dapat berupa berbagai bentuk, seperti gambar, foto, video, audio, tulisan berupa daftar pertanyaan, dan kutipan dari buku atau jurnal.

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data dalam skripsi ini menggunakan beberapa metode yang diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah proses melengkapi dan menyusun kembali data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan adanya data yang tidak logis atau meragukan. Tujuan dari pengeditan adalah untuk menghilangkan kesalahan yang terjadi selama pengumpulan data di lapangan, sehingga kekurangan data tersebut dapat diperbaiki.

b. Sistematika Data

Sistematisasi data bertujuan untuk menempatkan data secara teratur berdasarkan kerangka bahasa sistematik, sesuai dengan urutan masalah yang ada.²⁶ Tujuan dari pengelompokan data adalah untuk menyusun data-data yang telah diedit secara rapi berdasarkan urutan

²⁵ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

²⁶ Abidin Zaenal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 107.

masalah, dengan cara mengelompokkan data tersebut berdasarkan urutan masalah, serta memberikan tanda pada setiap kelompok data.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *kuesioner*, wawancara, dan dokumentasi dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.²⁷

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu; Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* dari Tindakan Pihak Ketiga dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala atau kaidah-kaidah dilapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan dibahas berdasarkan sistematika yang akan dibagi menjadi lima bab dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Sebelum masuk pada bab pertama terdapat pendahuluan berupa; halaman

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, 21.

²⁸ *Ibid.*, 24.

sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman pengantar, daftar isi, daftar tabel, halaman daftar gambar dan abstrak.

BAB I atau pendahuluan berisi sub bab; penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II atau landasan teori, bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Berisi uraian tentang pengertian hukum perlindungan konsumen, perlindungan konsumen menurut hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen menurut hukum positif dan pengertian *shopee paylater*.

BAB III merupakan deskripsi objek penelitian yang berisi pemaparan sejarah *shopee paylater*, kebijakan *shopee*, syarat dan ketentuan pengguna *shopee paylater*, dan mekanisme transaksi menggunakan *shopee paylater*, dan berupa penyajian fakta dan data penelitian pada aplikasi *shopee* yang berisikan upaya perlindungan konsumen pengguna *shopee paylater*.

BAB IV membahas tentang analisis data yang meliputi: mekanisme perlindungan konsumen terhadap pengguna *shopee paylater* dari tindakan pihak ketiga, perlindungan konsumen terhadap pengguna *shopee paylater* dari tindakan pihak ketiga dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

BAB V atau terakhir yaitu penutup, yang akan dikemukakan mengenai beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang dilanjutkan dengan rekomendasi yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan pada masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen. Berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen masih sering terjadi kerugikan oleh pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen ini, maka sengketa konsumen dengan pelaku usaha yang masih sering terjadi dapat diminimalisir, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen akan dapat terpenuhi.³⁰

²⁹ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 45.

³⁰ Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 4.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak. Salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat segera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di Negara Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen masih banyak terjadi.³¹

Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia khususnya adalah Negara Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan. Agar dapat terpenuhi hak-hak konsumen. Mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha (pelaku usaha), dan juga pemerintah.³²

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang muat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah. Memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen. Agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang atau jasa yang diproduksinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum perlindungan

³¹ Neni Sri Imaniati dan Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), 33.

³² Erman Rajaguguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Mandar Maju, 2000), 7.

konsumen ini tentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem melainkan harus terintegrasi juga ke dalam suatu sistem perekonomian, yang mana di dalamnya juga terlibat para produsen atau pengusaha.³³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan adalah hukum yang di dalamnya mengatur mengenai upaya-upaya untuk memberikan jaminan terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan para konsumen, yang hak-haknya telah dilanggar oleh produsen.³⁴

Kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tersebut antara lain adalah dilakukan dengan cara memberikan pendidikan bagi konsumen guna meningkatkan harkat dan martabatnya, serta pelaku usaha yang membuka akses informasi secara jujur dan terbuka berkaitan dengan kondisi bahkan jaminan atas barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Selain cara tersebut sikap produsen (pengusaha) yang jujur dan memiliki tanggung jawab tinggi terhadap para konsumen juga sangat dibutuhkan, sehingga mereka yang merasa dirugikan kemudian menuntut ganti kerugian dapat dipenuhi oleh pelaku usaha. Tanggung jawab seorang pelaku usaha atas suatu produk barang atau jasa sangat diperlukan bahkan wajib dikembangkan, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen dapat terpenuhi.

³³ Ibid., 8.

³⁴ Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 5.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan juga perlindungan hukum preventif.³⁵ Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.³⁶ Dengan adanya perlindungan hukum represif, maka pelaku yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya ketika, sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui sidang pengadilan. Dengan demikian dari berbagai pemaparan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sangat diharapkan agar para konsumen dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandiriannya untuk dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai masalah kerugian yang diakibatkan oleh para produsen atau pengusaha yang masih marak terjadi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga sangat diharapkan oleh seluruh kalangan masyarakat, agar benar-benar dapat memberikan

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 3.

³⁶ *Ibid.*, 7.

jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena hak-hak yang seharusnya mereka terima tidak terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah menegaskan bahwa ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan atau sengketa konsumen, jika hukum jelas berpihak kepada kepentingan-kepentingan konsumen, oleh karena itulah hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen dipenuhi. Adanya berbagai peraturan undang-undang yang memberikan jaminan kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi konsumen sangat diharapkan agar ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri dari perilaku para pelaku usaha yang tidak menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik.³⁷

Konsumen harus menyadari akan hak yang mereka miliki sebagai seorang konsumen, sehingga mereka dapat melakukan sosial kontrol secara individu terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen memang harus direncanakan, hal tersebut tujuannya adalah agar dapat meningkatkan harkat, martabat, dan kesadaran konsumen, sehingga secara tidak langsung akan mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab dan pelaku usaha akan lebih memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan

³⁷ Ibid., 40.

produk barang dan jasa yang diproduksi, diedarkan, serta diperdagangkan kepada konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memberikan atau menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses informasi, meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang di produksi, serta pelayanan yang maksimal kepada konsumen, sehingga konsumen akan mendapatkan jaminan kepastian hukum, sebagaimana telah di atur dalam undang-undang yang berlaku. Tujuan dari hukum sendiri adalah untuk memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya konsumen.

Jaminan kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut antara lain adalah dengan cara meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi yang berkaitan dengan barang dan/ atau jasa baginya, dan juga untuk menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab terhadap setiap produk barang yang diproduksinya.³⁸

Membahas mengenai hukum perlindungan konsumen maka berikut ini terdapat beberapa pengaturan perlindungan konsumen, yang dilakukan dengan cara:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum bagi konsumen;

³⁸ Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 8.

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
3. Meningkatkan kualitas produk barang dan pelayanan jasa kepada konsumen;
4. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari berbagai macam praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu hal yang memiliki banyak manfaat bagi seluruh komponen masyarakat dari semua kalangan, hal tersebut dikarenakan dengan adanya jaminan kepastian hukum melalui sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak-hak dan kepentingan mereka telah jelas dilindungi oleh undang-undang, sehingga akan tercapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta terlepas dari segala kemungkinan permasalahan konsumen dan pelaku usaha yang masih sering terjadi.³⁹

a. Konsumen dan Pelaku Usaha

1) Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) *consument* atau *konsument* (belanda). Secara harfiah

³⁹ Ibid., 9.

arti kata *consument* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.⁴⁰

Konsumen (sebagai alih bahasa dari *consumer*), secara harfiah berarti:

“seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa” atau “seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” juga “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.

Ada pula yang memberikan arti lain konsumen, yaitu: “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.⁴¹

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴²

Konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen bukan hanya pemakai barang atau jasa untuk kepentingan sendiri, namun juga meliputi pemakaian

⁴⁰ Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

⁴¹ A.Z Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 69.

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen diberikan juga kepada konsumen yang bukan manusia.⁴³

Konsumen dan pelaku usaha adalah dua pihak yang akan selalu berhubungan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk menggunakan barang dan jasa yang di produksinya. Konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Hubungan yang saling membutuhkan diantara konsumen dan pelaku usaha dapat menjadi hubungan yang saling menguntungkan apabila konsumen dan pelaku usaha menyadari hak dan kewajiban masing-masing.

Maka dari itu konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaka usaha. Maka diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi para konsumen.

2) Pelaku Usaha

Menurut Undang-undang Pasal 1 ayat 3 Tahun 1999 tentang pengertian Perlindungan Konsumen adalah:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan

⁴³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁴⁴

Menurut Undang-undang Pasal 1 ayat 3 Tahun 1999 tentang pelaku usaha yang dimaksud dalam penjelasan adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat menentukan pengertian:

"pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.⁴⁵

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 1 Ayat (3).

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 1 Huruf (e).

b. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1) Hak dan kewajiban konsumen

Hak konsumen di Indonesia telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bersama dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang tidak diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁶

Dari 9 hak konsumen yang terdapat diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.⁴⁷ Lebih lanjut Ahmadi Miru mengemukakan bahwa secara garis besar hak konsumen dapat menjadi tiga yaitu:

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 4.

⁴⁷ Gunawan W dan A Yani Gunawan W dan A Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 30.

- (1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- (2) Hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar.
- (3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁴⁸

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban sebagai penyeimbang, kewajiban tersebut terdapat pada pasal 5 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 sebagai berikut:

- a) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen untuk membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen. Pentingnya kewajiban ini karena beberapa pelaku usaha telah memberikan

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2005, 47.

informasi atau peringatan secara jelas pada label atau suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah di informasikan. Adanya peraturan kewajiban ini memberikan hasil pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan mendapat kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.⁴⁹

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi adanya hak pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki kewajiban, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan berbagai kewajiban dari pelaku usaha, yaitu:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta

⁴⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.

memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁵⁰

Transaksi yang sudah dibuat antara pelaku usaha dan konsumen tentunya harus direalisasikan, yaitu diikuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat itu.⁵¹

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan cukup jelas, hanya ketentuan huruf c dan huruf e yang diberi penjelasan. Penjelasan mengenai huruf c dan huruf e Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen:

Huruf c

"Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen".

7. ⁵⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal

69. ⁵¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Cet. 3* (Jakarta: Grasindo, 2006),

Huruf e

“Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian”.

Pelaku usaha wajib untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, kewajiban untuk beritikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha:

“Dalam Undang-undang perlindungan konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna jual, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa”.⁵²

Kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, merupakan hal yang penting bagi konsumen.

⁵² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2005, 54.

Karena dengan adanya informasi yang benar, jelas dan jujur tersebut, konsumen dapat memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.⁵³

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang menuntut ganti kerugian juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut telah tercantum sebagaimana terdapat dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) di bawah ini:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang berlaku;

⁵³ Ibid., 5.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha.

Substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang di atur di dalam pasal 19 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggungjawab dari pelaku usaha itu meliputi:

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.⁵⁴

B. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen dalam era globalisasi menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal, juga mempunyai hak yang sangat bersifat spesifik. Dengan

⁵⁴ Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 68.

demikian peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen harus memuat nilai-nilai yang universal dan nilai-nilai yang spesifik sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan nilai-nilai dalam Islam.⁵⁵

Perlindungan konsumen dalam islam terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen, yaitu sanksi religi berupa halal, haram, doa dan pahala, dan sanksi hukum positif Islam dengan segala perangkatnya, seperti dewan hisbah dan peradilan. Dalam ajaran Islam, pelaksanaan perekonomian sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, sunnaterrasul, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Di dalamnya diterangkan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi yang salah satunya membahas masalah perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya perlindungan maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan mereka. Namun, keadaan yang aman juga harus didasari dengan adanya kesadaran dari produsen (pelaku usaha), sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.

Syariah Islam merupakan hukum yang turun langsung dari wahyu Allah yang dijadikan hukum tanpa campur tangan manusia. Salah satu perbedaan hukum Islam dengan peraturan yang dibuat manusia adalah hukum Islam mencakup dimensi halal dan haram dalam setiap tindakan. Demikian jika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵⁵ H. A. Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam," *Asas* Vol.6, No. 1 (2014), 102.

mengadopsi seluruh aturan dalam al-qur'an maupun hadist nabi muhammad saw. hal ini membuktikan bahwa Hukum Ekonomi Syariah sangat memperhatikan tindakan maupun perilaku kegiatan baik dari pihak konsumen maupun produsen yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang maupun dalam Hukum Ekonomi Syariah terkait transaksi yang terjadi.⁵⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 42 menyatakan bahwa kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko. Pasal 43 menjelaskan siapa yang wajib menanggung resiko. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam perjanjian dipikul oleh pihak peminjam. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian, dipikul oleh pihak yang meminjamkan. Tidak hanya aturan yang ada di dalam Islam (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) melainkan adanya upaya pemerintah, juga menetapkan suatu peraturan yang berbasis menjaga dan melindungi antara pihak produsen dan pihak konsumen.⁵⁷

⁵⁶ Hotman dan Wiwik Handayani, "Perlindungan Konsumen Perseptif Hukum Ekonomi Syariah," *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2021), 6.

⁵⁷ *Ibid.*, 7.

a. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam

Pemahaman keagamaan (*fiqh*) bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh mazhab *sunni* atau lebih spesifiknya dipengaruhi oleh mazhab *Syafi'i*, hal ini tentu mempengaruhi terhadap pemahaman mengenai permasalahan keislaman maupun studi dan pengembangan kajian hukum Islam. Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulullah Saw, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan.⁵⁸ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسٌ وَأَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 279)

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah maksud ayat diatas sebagai berikut: فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا (Jika kamu tidak melaksanakan apa yang

⁵⁸ Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: kencana, 2005), 220.

diperintahkan ini) sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut. فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (Maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya) kata dahsyat dipahami dari bentuk nakirah/indifinit pada kata *harb*. وَإِن تَابْتُمْ (Jika kamu bertaubat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba, dan melaksanakan tuntutan Ilahi ini, tidak mengambil sisa riba yang belum diambil) maka perang tidak akan berlanjut. فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ bahkan kamu boleh mengambil kembali pokok hartamu dari mereka. لَا تَظْلِمُونَ dengan demikian kamu tidak menganiaya mereka dengan membebani mereka pembayaran hutang yang melebihi apa yang mereka terima. وَلَا تُظْلَمُونَ dan tidak (pula) dianiaya oleh mereka karena mereka harus membayar penuh sebesar jumlah utang yang mereka terima.⁵⁹

Menurut tafsir Ash-Shubuni bahwa dia pun akan tahu betapa akibat yang ditimbulkan, seperti: kehidupan yang tercela, penuh kemarahan, hilangnya rasa keadilan dan amat kasar, kaku dan selalu mendapat doa laknat dari orang-orang yang merasa dizalimi. Itu semua sebab hilangnya kebaikan dan barakah. Oleh karena itu, betapakah buruknya ma'siat riba ini, betapakah besar dosa riba ini dan betapakah kejinya akibat riba ini!. “Dan takutlah kepada suatu hari dimana kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah di hari

⁵⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 558.

itu, kemudian tiap-tiap jiwa akan dibalas dengan penuh sesuai apa yang dikerjakan dan mereka tidak akan dianiaya”.⁶⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang riba, tetapi mengandung pesan-pesan mengenai perlindungan konsumen. Pada ayat terakhir mengandung makna tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula di zalimi). Dalam bisnis, potongan pada ayat terakhir tersebut mengandung perintah bagaimana adanya perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha (penyelenggara *paylater*) dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya.⁶¹

Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْيُهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak engkau kerjakan, maka engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memeliharaku dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (Q.S. Al-Maidah ayat: 67)

⁶⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuuniy, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 334.

⁶¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: kencana, 2013), 41.

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah maksud ayat di atas sebagai berikut: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ^ط (Hai Rasul, sampaikanlah kepada siapa pun khususnya kepada Ahl al-Kitab) apa yakni petunjuk Allah yang di turunkan kepadamu dari Tuhan yang selalu memelihara-mu. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ^ط (Dan jika tidak engkau kerjakan) apa yang diperintahkan ini walau hanya meninggalkan sebagian kecil dari apa yang harus engkau sampaikan. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (Maka itu berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya) secara keseluruhan. Jangan khawatir sedikit pun menyangkut akibat penyampaian ini وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ^ط (Allah memeliharamu dari gangguan yang berarti dari manusia) khususnya dari Ahl al-Kitab yang bermaksud buruk terhadapmu akibat teguran-teguranmu yang keras itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mencapai maksudnya terhadapmu.⁶²

Menurut tafsir Al-Jalalain bahwa perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia dengan jelas dan tanpa cacat. Rasulullah diwajibkan untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia, dan jika dia tidak melakukannya, itu berarti dia tidak memenuhi tugasnya sebagai utusan Allah. Allah juga menjamin

⁶² M Quraish Shihab, *Tafsir AL-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 152.

untuk melindungi Rasulullah dari gangguan manusia ketika dia menjalankan tugasnya. Bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir yang menolak kebenaran.⁶³

At-Tirmidzi, al-Hakim, Ibn Abi Hatim dan lain-lain meriwayatkan bahwa istri Nabi saw. Aisyah ta, berkata: Rasul saw selalu dijaga pada malam hari, hingga turunnya ayat ini, dan ketika turun, beliau memerintahkan para pengawal beliau: "Tidak usah menjagaku! Allah telah memelihara aku". Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai salah satu mukjizat al-Qur'an dengan alasan keterbuktian kebenaran jaminan pemeliharaan itu, kendati berbagai upaya telah dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah dan orang Yahudi untuk membunuh Rasul saw. Walaupun jaminan ini terbukti kebenarannya, dan sekaligus menunjukkan kebenaran informasi al-Qur'an, namun hal itu belum dapat dinilai sebagai salah satu mukjizat, antara lain karena unsur tantangan untuk melakukan hal serupa yang harus menyertai sesuatu yang dinamai mukjizat, tidak ditemukan di sini. Apalagi keterbuktian tersebut baru terjadi setelah beliau wafat.⁶⁴

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Al-kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani." Dengan kata lain Ayat ini

⁶³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir JALALAIN*, Jilid 1 (Indonesia: Sinar Baru Algensindo, 2008), 524.

⁶⁴ *Ibid.*, 153.

berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ
مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ

“Dari Abu Sa’d bin Sinan Al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).⁶⁵

Hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut. Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha (penyelenggara *paylater*) agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa

⁶⁵ Imam Mahyiddin an-Nawawi, *Ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh Al-Arba'in an-Nawawiyah* (Solo: Pustaka Arafah, 2006), 245.

yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang di ajarkan dalam ekonomi Islam.⁶⁶ Adapun prinsip dasar ekonomi syariah yang terdapat pada kaidah *fiqh* atas dasar kesepakatan oleh empat imam mahzab, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ
الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum dasar dari kegiatan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”.

Kitab *Tabyin al-Haqaiq* karya Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'i menyatakan bahwa pada dasarnya kegiatan muamalah adalah untuk mencegah kerusakan bagi manusia, maka tidak disyaratkan ada dalil yang membolehkannya, maka cukup dengan melihat zahirnya saja, apabila secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada alasan yang menganggap tidak sah atau dalil yang melarangnya.⁶⁷

Penyelesaian yang disatu sisi tetap Islami dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Salah satu

⁶⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), 358.

⁶⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 10.

caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah. Sebagaimana kaidah yang menyatakan:⁶⁸

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Madharat (kerusakan) harus diutamakan dari pada melakukan kemaslahatan (kebaikan). Adanya aturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen yang kedudukannya sering dianggap lemah.

Maqasid syariah (tujuan dari hukum islam), maka perlindungan hukum bagi konsumen ini mengarah pada kemaslahatan hidup setiap manusia. Adapun unsur-unsur dari *maqasid syariah* yang perlu dijaga dan diwujudkan agar tercapai kemaslahatan, yaitu:⁶⁹

- 1) *Hifdz al-din* (menjaga agama), bahwa setiap umat Islam diharuskan menjaga agamanya dengan baik yakni melaksanakan

⁶⁸ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: kencana, 2006), 129.

⁶⁹ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: kencana, 2020), 58.

kelima rukun Islam diantaranya: syahadat, melaksanakan salat, berzakat, berpuasa, dan melaksanakan haji bagi yang mampu.

- 2) *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), bahwa setiap umat Islam diharuskan menjaga diri sendiri dan orang lain, dilarang untuk saling melukai antar sesama manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen, yang mana pelaku usaha harus menjaga keamanan dan kesehatan dari produk makanan yang diedarkan kepada konsumen. Misalkan dari komposisi yang digunakan, ketahanan produk, bahkan sampai kehalalan produk juga harus diperhatikan agar tidak merugikan jiwa konsumen.
- 3) *Hifdz al-aql* (menjaga akal), bahwa umat Islam diharuskan menjaga akalnya dengan mencari ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di dunia.
- 4) *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), bahwa umat Islam diharuskan menjaga garis keturunan atau nashab agar terhindar dari perbuatan zina.
- 5) *Hifdz al-mal* (menjaga harta), bahwa umat Islam diharuskan menjaga hartanya dengan melakukan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁰

b. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Islam

⁷⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 73.

Ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
- 2) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
- 5) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
- 6) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.⁷¹

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibeda-bedakan menjadi lima, yaitu:

- (1) Ganti rugi karena perusakan (*Dhaman Itlaf*).
- (2) Ganti rugi karena transaksi (*Dhaman 'Aqdin*).
- (3) Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*).
- (4) Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman Al-Hailulah*).
- (5) Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman Al-Maghrur*).

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. Dhaman 'agdin adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi

⁷¹ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, ed. BPFE (Yogyakarta, 2018), 195.

sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi wadh' u yadin adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Dhamanal-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (al-wadi) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. Dhaman al-maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.⁷²

Kewajiban konsumen dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a) Beretikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/jasa.
- b) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau hendak digunakan.
- c) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah).

⁷² Ibid., 235.

d) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.⁷³

Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan maqasid al-syari'ah, yaitu untuk mewujudkan mashlahah (kebaikan).

c. Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Islam

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia.

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.

⁷³ M Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam," ejournal.umm.ac.id, accessed January 5, 2024, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395>.

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷⁴

2. Menurut Hukum Positif

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.⁷⁵

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah: keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁶

Hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedangkan bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi, mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan

⁷⁴ Gunawan W dan A Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, 53.

⁷⁵ Kurniawan, "Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)" (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).

⁷⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Cet. 2* (Bandung: PT Alumni, 2009), 57.

usaha dan atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.⁷⁷

Konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha adalah saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.⁷⁸

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁷⁹

1) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh perlindungan adalah:⁸⁰

⁷⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2013, 41.

⁷⁸ Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia* (FH UII Press, 2009), 27.

⁷⁹ *Ibid.*, 29.

⁸⁰ Fjp law, "Perlindungan Konsumen," fjb-law.com (*Digital*), tersedia pada <https://www.google.com/amp/s/fjp-law.com/id/perlidungan-konsumen/amp/>, diunduh tanggal 12 Desember 2023.

- a) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
 - b) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).
 - c) Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - d) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 - f) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh Dinas Indag prop/Kab/Kota.
 - g) Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005.
 - h) Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2019.
- 2) Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen, produsen, dan juga pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Perundang-undangan

yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. ketika membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen maka sudah tentu akan membahas juga mengenai apa saja yang menjadi asas dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.⁸¹

Asas-asas hukum merupakan sebuah fondasi bagi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Apabila asas-asas hukum yang menjadi fondasi tersebut dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan Undang-Undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.⁸² Sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 2, maka hukum perlindungan konsumen itu sendiri berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.⁸³

Berikut ini akan di jelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen secara lebih rinci, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 2

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 87.

⁸² Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 3.

⁸³ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 25.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain adalah:

1) Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasakan adanya diskriminasi. Asas ini juga menghendaki bahwa agar di dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain atau sebaliknya, akan tetapi asas ini menghendaki agar perlindungan konsumen tersebut juga diberikan kepada masing masing pihak, baik pihak pengusaha (produsen) maupun konsumen apa yang menjadi haknya.⁸⁴

2) Asas Keadilan

Asas keadilan dalam perlindungan hukum konsumen dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen untuk dapat memperoleh haknya masing-masing dan juga melaksanakan kewajibannya secara

⁸⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Asas keadilan ini menghendaki bahwa dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tersebut, antara konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak maupun pelaksanaan kewajibannya yang dilakukan secara seimbang, oleh karena itulah Undang-Undang perlindungan konsumen telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun produsen

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, produsen, dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen, dan pemerintah tersebut harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak maupun kewajibannya masing-masing di dalam pergaulan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸⁵

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

⁸⁵ Ibid., 2.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan jasa yang dikonsumsinya. Kedua asas ini menghendaki agar dengan adanya jaminan hukum tersebut, maka konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya, sehingga produk barang dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi tersebut tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik produsen maupun konsumen dapat mentaati hukum serta memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan Negara yang memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengharapkan agar aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini, dapat di wujudkan dalam pergaulan hidup masyarakat dan kehidupan sehari-hari sehingga masing-

masing pihak dapat memperoleh keadilan, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang.⁸⁶

Menurut Mertokusumo dalam buku karangan Yusuf Shofie dijelaskan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁸⁷

c. Tujuan Perlindungan Konsumen menurut Hukum Positif

Tujuan dari hukum perlindungan konsumen, sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

⁸⁶ Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 3.

⁸⁷ Shofie Yusuf, *Pelaku Usaha Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi Cetakan 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 25.

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁸⁸

Tujuan dari perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen adalah untuk dapat melindungi diri, hal ini berkaitan dengan diperlukannya pendidikan konsumen mengenai kesadaran, kemampuan serta kemandirian yang harus diperoleh para konsumen agar mereka dapat terhindar dari maraknya kasus kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produk barang dan/ atau jasa yang mereka beli dari seorang produsen, sehingga mereka dapat melindungi dirinya sendiri dari segala kemungkinan yang akan ditemui dikemudian hari.⁸⁹

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/ atau jasa, hal tersebut dimaksudkan agar para konsumen selalu berhati-hati di dalam memilih berbagai macam produk barang dan/ atau jasa yang sering diproduksi dan diedarkan oleh para produsen, sehingga tidak akan timbul kerugian setelah pemakaian atau penggunaan produk yang telah di peroleh dari produsen tersebut.⁹⁰

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, di dalam

3. ⁸⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal

⁸⁹ Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Korporasi*, 25.

⁹⁰ Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 13.

tujuan hukum perlindungan konsumen ini dimaksudkan agar sebelum terjadi kerugian atas penggunaan produk yang diperolehnya, maka konsumen dituntut agar mereka dapat memilah dan menentukan secara tepat, cermat dan teliti di dalam setiap pembelian produk yang diproduksi dan diedarkan oleh para produsen.

Tujuan hukum perlindungan konsumen juga dimaksudkan untuk dapat menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, hal ini dimaksudkan agar para konsumen dapat memperoleh transparansi dan keterbukaan seluruh informasi mengenai berbagai produk barang dan/ atau jasa yang diproduksi serta diedarkan oleh produsen, sebab jika timbul kerugian para konsumen dapat menuntut ganti kerugian sehingga konsumen mendapatkan jaminan kepastian hukum sesuai dengan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum perlindungan konsumen juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, hal tersebut dimaksudkan agar para produsen dapat memahami hak-hak konsumen yang harus mereka penuhi, dan tidak hanya mengejar keuntungan besar di dalam usaha yang mereka jalankan, tetapi juga harus

mengutamakan hak-hak yang harus diberikannya kepada konsumen.⁹¹

C. *Shopee Paylater*

1. *Pengertian Shopee Paylater*

Shopee Paylater adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jasa ini diberikan oleh shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan. *Shopee Paylater* dirasakan oleh pengguna shopee tergantung pada perjanjian yang tidak umum. *Shopee Paylater* memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan.

Shopee Paylater merupakan salah satu fitur yang ada di aplikasi Shopee. Shopee adalah *platform* perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Shopee telah memperluas jangkauannya diberbagai negara di dunia seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. *Shopee paylater* merupakan salah satu fitur pelayanan terbaik yang diberikan oleh shopee karena solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000,00. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna karena fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 bulan tanpa

⁹¹ Ibid., 14.

memerlukan kart kredit. Shopee menyediakan fitur *paylater* ini dengan menggandeng pemain peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).⁹²

Shopee *paylater* hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di shopee. Shopee *Paylater* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di e-commerce pada aplikasi shopee. Kehadiran Shopee *Paylater* yang mendasari dirasakan oleh penjual di Shopee saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna shopee tergantung pada perjanjian yang tidak umum. Shopee *Paylater* memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan. Sama seperti fitur *Paylater* disitus marketplace lainnya Shopee *Paylater* saat ini tidak ada disemua akun pengguna Shopee hanya pengguna akun tertentu yang dapat diaktifkan Shopee *Paylater*. Pengguna pada menu tab saya terdapat fitur Shopee *Paylater* yang artinya pengguna dapat mengaktifkan layanan Shopee *Paylater*.

2. Mekanisme dan Ketentuan Sistem Pembayaran Shopee *Paylater*

⁹² Hendra Jaya, "Sistem Pembayaran Denda Menggunakan Shopee Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN Bengkulu, 2022).

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi, akun Shopee sudah berusia 3 bulan, akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi, harus update aplikasi Shopee terbaru. Setelah memenuhi persyaratan, pengguna bisa mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batasan limit yang ada dan memilih Shopee *Paylater* sebagai metode pembayaran. Berikut cara mengaktifkan Shopee *Paylater* untuk mendapatkan pinjaman dari *marketplace* Shopee yaitu:

- a. Klik tab Saya kemudian pilih Shopee *Paylater*.
- b. Klik Aktifkan Sekarang.
- c. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjutkan.
- d. Unggah foto KTP.
- e. Masukkan kontak darurat, lalu klik lanjutkan.
- f. Kemudian verifikasi wajah.
- g. Tunggu verifikasi diterima.⁹³

⁹³ Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Market Place Shopee" (IAIN Purwokerto, 2020).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, Barkatullah. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*. FH UII Press, 2009.
- Abidin Zaenal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ali Ash-Shabuuniy, Muhammad. *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anrika Nirmalapuri, Nisrina. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Gojek.” Airlangga, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Awla Mas’ud, Aqil. “Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” IAIN Palopo, 2021.
- Celina Tri Siwi, Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- dan Alimin, Muhammad. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Edited by BPF. Yogyakarta, 2018.
- dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir JALALAIN*. Jilid 1. Indonesia: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- dan Wiwik Handayani, Hotman. “Perlindungan Konsumen Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 1, no. 1 (2021).
- Dewi, Eli Wurua. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

- Dewi, Lilik Istiana. "Analisis Kontrak Shopee Paylater Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Djamil, Fathurman. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rawangmangun Pers, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: kencana, 2006.
- Gunawan W dan A Yani, Gunawan W dan A Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hardianti, Sri. "Pengaruh Iklan Dan Word Mouth Terhadap Minat Berbelanja Online Melalui Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara." Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Hartono, Sri Redjeki. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Market Place Shopee." IAIN Purwokerto, 2020.
- Hendriansyah. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Aplikasi Dompot Digital." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 7, no. 1 (2021).
- Imam, Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Iqbal Hasan, M. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Ja'far, H. A. Khumedi. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam." *ASAS :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, no. 1 (2014).
- Jaya, Hendra. "Sistem Pembayaran Denda Menggunakan Shopee Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." IAIN Bengkulu, 2022.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001.
- Kurniawan. "Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Cet. 2*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- law, Fjp. "Perlindungan Konsumen," <https://www.google.com/amp/s/fjp-law.com/id/perlidungan-konsumen/amp/>.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: kencana, 2020.
- Mahyiddin an-Nawawi, Imam. *Ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh Al-Arba'in an-Nawawiyah*. Solo: Pustaka Arafah, 2006.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- . *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Maretta. "Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan ShopeePayLater." Accessed January 25, 2024. <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-shopeepaylater>.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Nasution, A.Z. *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Neni Sri Imaniati dan Husni Syawali. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Novalia Rahmawati dan Julia Hernida. "Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." *ASAS :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12, no. 12 (2020).
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir AL-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Radius Saretta, Irene. "Shopee Paylater, Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan," 2020. <https://www.cermati.com/artikel/shopee-paylater-belanja-sekarang-bayar-bulan-depan>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rajaguguk, Erman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju, 2000.
- Rapidawati, Susi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Transportasi Perairan Penumpang Dan Barang." *Islam Riau*, 2022.
- Rasyid Saliman, Abdur. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: kencana, 2005.
- Republik Indonesia, Pemerintah. *Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Cet. 3*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Shopee. "Kebijakan Shopee Kebijakan Privasi." Accessed January 5, 2024. <https://help.shopee.co.id/portal/article/73512>.
- . "ShopeePayLater." Accessed January 25, 2024. <https://help.shopee.co.id/article/Apa-itu-ShopeePayLater>.

- . “Statistik Lentera Dana Nusantara.” Accessed January 25, 2024. <https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic>.
- . “Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan ShopeePayLater, Dalam.” Accessed January 25, 2024. <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>.
- shopeepaylater. “Cara Membayar Dengan ShopeePayLater.” Accessed January 25, 2024. <https://help.shopee.co.id/s/article/bagaimana-cara-membayar-dengan-shopeepaylater>.
- Sidobalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 1 Huruf (E).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 1 Ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 4.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 7.
- Yusri, M. “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.” *ejournal.umm.ac.id*. Accessed January 5, 2024. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395>.
- Yusuf, Shofie. *Pelaku Usaha Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi Cetakan 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: kencana, 2013.

———. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pramedia Group, 2016.

WAWANCARA

Ajik, “Customer Service Shopee”, *Wawancara*, Maret 20, 2024.

Amalia Agustina, “Pengguna Shopee Paylater”, *Wawancara*, Januari 26,2024.

Deta Zahra Tania, “Pengguna Shopee Paylater”, *Wawancara*, Januari 26,2024.

Elsa Novita Sari, “Pengguna Shopee Paylater”, *Wawancara*, Januari 27,2024.

Ezio, “Customer Service Shopee”, *Wawancara*, Maret 21, 2024.

Hadya Riska, “Pengguna Shopee Paylater”, *Wawancara*, Januari 25,2024.

Ledia Asmara, “Pengguna Shopee Paylater”, *Wawancara*, Januari 25, 2024.

Narin Damayanti, “Pengguna Shopee Paylater”, *Wawancara*, Januari 27,2024.

Salsabila Putri Maharani, “Pengguna Shopee Paylater”, *Wawancara*, Januari 27,2024.

Sulis Gustiani, “Pengguna Shopee Paylater”, *Wawancara*, Januari 25,2024.

Toriq Kohmala, “Pengguna Shopee Paylater”, *Wawancara*, Januari 26,2024.

Zyan Malik, “Pengguna Shopee Paylater”, *Wawancara*, Januari 26,2024.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan penulis kepada pengguna shopee paylater yang mengalami tindakan penyalahgunaan paylater, sebagai berikut:

1. Apakah anda bisa menceritakan pengalaman anda menggunakan shopee *paylater* dan bagaimana pertama kali anda mengetahui adanya tindakan penyalahgunaan?
2. Apa jenis tindakan penyalahgunaan yang anda alami dalam penggunaan shopee *paylater*?
3. Apakah anda sudah mencoba untuk menghubungi pihak shopee terkait masalah ini? Jika iya, bagaimana tanggapan dari pihak shopee terhadap keluhan anda?
4. Apakah ada pertanggung jawaban dari pihak shopee (penyelenggara *paylater*) terkait penyalahgunaan *paylater* tersebut?



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id
 Pos-el: dpmpstsp.kota@bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/04736/SKP/III.16/1/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/00105/IV.05/2024 Tanggal 2024-01-19 15:54:17, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : FENI SILVIA
2. Alamat : SUKARAME KEL./DESA SUKARAME KEC. SUKARAME KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DARI TINDAKAN PIHAK KETIGA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Tujuan Penelitian : 1. UNTUK MENGETAHUI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DARI TINDAKAN PIHAK KETIGA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 2. UNTUK MENGETAHUI PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK SHOPEE TERHADAP KONSUMEN YANG DI RUGIKAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN PAYLATER
5. Lokasi Penelitian : SUKARAME
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 1(SATU) MINGGU
7. Bidang Penelitian : HUKUM EKONOMI SYARIAH
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab : Dr. EFA RODIAH NUR, MH
atau Koordinator
10. Anggota Penelitian : FENI SILVIA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
 pada tanggal : 24 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Dinas

MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.SI.
 NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan:
 1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
 2. Rapelis Kota Bandar Lampung
 3. Penitipg

Dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR - BSSN.



Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Ledia Asmara pengguna Shopee *Paylater*



Wawancara dengan Pegawai Indomaret Sulis Gustiyani pengguna Shopee
Paylater



Wawancara dengan Hadya Riska pengguna Shopee *Paylater*



Wawancara dengan Thoriq Kohmala pengguna Shopee *Paylater*



Wawancara dengan Deta Zahra Tania pengguna Shopee *Paylater*



Wawancara dengan Zyan Malik pengguna Shopee *Paylater*



Wawancara dengan Amelia Agustina pengguna Shopee *Paylater*



Wawancara dengan Salsabila Putri Maharani pengguna Shopee *Paylater*



Wawancara dengan Elsa Novita Sari pengguna Shopee *Paylater*



Wawancara dengan Narin Damayanti pengguna Shopee *Paylater*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI






Nama : Feni Silvia





NPM : 2021030064

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag

Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I

Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Shopee Paylater Dari Tindakan Pihak Ketiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Pengguna Shopee di Bandar Lampung)**

No	Tanggal Konsultasi	Pembimbing	Keterangan	Paraf
1.	19 Oktober 2023	Muhammad Jayus, M.H.I	Memperbaiki latar belakang proposal skripsi, rumusan masalah, dan penulisan proposal	
2.	1 November 2023	Muhammad Jayus, M.H.I	Acc proposal dan lanjut ke Pembimbing I	
3.	19 Desember 2024	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.	Acc Proposal dan Lanjut ke Bab selanjutnya	
4.	27 Desember 2023	Muhammad Jayus, M.H.I	-Memperbaiki penulisan pada subjudul -Memperbaiki ayat menggunakan tafsir dan tambahan referensi kitab tafsir	
5.	3 Januari 2024	Muhammad Jayus, M.H.I	Acc Bab II dan dilanjutkan ke Bab III-V	

6.	5 Januari 2024	Muhammad Jayus, M.H.I	-Menambahkan tafsir ayat dan penambahan isi pada Bab III -Memperbaiki kesimpulan	
7.	12 Januari 2024	Muhammad Jayus, M.H.I	-Memperbaiki Penulisan dan Rekomendasi	
8.	13 Januari 2024	Muhammad Jayus, M.H.I	Acc Bab III-V dan dilanjutkan ke Pembimbing I	
9.	20 Februari 2024	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.	ACC untuk di Munaqasahkan	

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
NIP. 195904161987011002

Pembimbing II



Muhammad Jayus, M.H.I
NIP. 198802092019031007



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Feni Silvia
 NPM : 2021030064
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jum'at 23 Februari 2024

Rumah Jurnal
Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP. Barang siapa membuat surat palsu atau meniadakan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi ttd pada QR code.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0619/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA SHOPEE
 PAYLATER DARI TINDAKAN PIHAK KETIGA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI
 SYARIAH
 (Studi pada Pengguna Aplikasi Shopee di Bandar Lampung)**

Karya:


NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Feni Silvia	2021030064	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 20% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 28 Febuari 2024
 Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENGGUNA
SHOPEE PAYLATER DARI
TINDAKAN PIHAK KETIGA
DALAM TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi pada
Pengguna Aplikasi Shopee di
Bandar Lampung)

Submission date: 27-Feb-2024 11:24AM (UTC+0700) by Jurnal Rumah

Submission ID: 2281865796

File name: SKRIPSI_FENI_S__Autosaved_1.docx (476.41K)

Word count: 16035

Character count: 105704

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA SHOPEE
PAYLATER DARI TINDAKAN PIHAK KETIGA DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi pada Pengguna Aplikasi
Shopee di Bandar Lampung)

ORIGINALITY REPORT

20%	19%	5%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	help.shopee.co.id Internet Source	5%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
4	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	1%
8	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%

9	ojs.pps-ibrahimy.ac.id Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
13	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
15	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
17	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
20	Submitted to Keimyung University	

	Student Paper	<1 %
21	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
22	Nur Atnan. "FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014 Publication	<1 %
23	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
24	Muhamad Ikhsan, M. Hosen. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2021 Publication	<1 %
25	Utriana Utriana, Ipandang Ipandang, Muhammad Iqbal. "Keabsahan Akad Shopee Paylater oleh Mahasiswa IAIN Kendari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer", FAWAID: Sharia Economic Law Review, 2023 Publication	<1 %
26	jurnal.usu.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %

- | | | |
|----|---|------|
| 28 | etd.iain-padangsidimpuan.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 29 | lunayahasna.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 30 | repository.unpas.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 31 | Ferdiana Mailawati, Sri Wahyuni.
"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak
Konsumen Terkait Tiket Pesawat Yang
Dibatalkan Maskapai Penerbangan Masa
Pandemi Covid-19", KRTHA BHAYANGKARA,
2021
Publication | <1 % |
| 32 | Yosephine Mory Kezia Simbolon, Rosmidah
Rosmidah. "Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut
Undang-Undang Perlindungan Konsumen",
Zaaken: Journal of Civil and Business Law,
2020
Publication | <1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On